EFEKTIVITAS PENYALURAN DANA ZIS (ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH) BAZNAS KOTA PRABUMULIH DALAM MENSUKSESKAN PROGRAM PRABUMULIH PRIMA

Oleh :

RIZKI TILAWATI

NIM : 13180209

TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Perbankan Syariah

(A.Md)

PALEMBANG

2016

PROGRAM STUDI D3 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
Alamat : Jl. Prof. KH. ZainalAbidinFikri, Telepon 0711 353276, Palembang 30126

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR
PROGRAM STUDI D3 PERBANKAN SYARIAH

Nama : RizkiTilawati

Nim/Jurusan : 13180209/ Perbankan Syariah

Judul Tugas Akhir : EfektivitasPenyaluran Dana ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah) BAZNAS PrabumulihDalamMensukseskan Program Prabumulih Prima.

Telah diterima dalam ujian munaqasyah pada tanggal

PANITIA UJIAN TUGAS AKHIR

Tanggal 23-01-2017	Pembimbing Utama	: Juwita Anggraini, M.H.I t.t :
Tanggal 20-01-2017	Pembimbing Kedua	: Mufti Fiandi, M.Ag t.t :
Tanggal 19-01-2017	Penguji Utama	: Drs. Muhammad Harun, M.Ag t.t :
Tanggal 20-01-2017	Penguji Kedua	: Syamsiar Zahrani, M.A t.t :
Tanggal 20-01-2017	ketua	: Mufti Fiandi, M.Ag t.t :
Tanggal 20-01-2017	sekretaris	: Dra. Munjiati, M.Si t.t :

PROGRAM STUDI D3 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
Alamat : Jl. Prof. KH. ZainalAbidinFikri, Telepon 0711 353276, Palembang 30126

PENGESAHAN

Tugas Akhir Berjudul : **EFEKTIVITAS PENYALURAN DANA ZIS (ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH) BAZNAS KOTA PRABUMULIH DALAM MENSUKSESKAN PROGRAM PRABUMULIH PRIMA**

Ditulis Oleh : **RIZKI TILAWATI**

Nim : **13180209**

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana DIII perbankan (A. Md)

Palembang, Januari 2017

Dekan

Dr. Qodariah Barkah, M.H.I
NIP. 197011261997032002

PROGRAM STUDI D3 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
Alamat : Jl. Prof. KH. ZainalAbidinFikri, Telepon 0711 353276, Palembang 30126

Formulir D.2

Kepada Yth.
Ibu Wakil Dekan I
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Raden Fatah Palembang

Hal : **Mohon Izin Penjilidan Tugas Akhir**

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan ini kami menyatakan bahwa mahasiswa :

Nama : Rizki Tilawati
Nim/Jurusan : 13180209 / Perbankan Syariah
Judul Tugas Akhir : Efektivitas Penyaluran Dana ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah) BAZNAS Prabumulih Dalam Mensukseskan Program Prabumulih Prima.

Telah selesai melaksanakan perbaikan, terhadap tugas akhir sesuai dengan arahan dan petunjuk dari para penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatianya kami ucapkan terima kasih.

Palembang, Desember 2016

Penguji Utama

Drs. Muhammad Harun, M.Ag
NIP 196808211995031003

Penguji Kedua

Syamsiar Zahrani, M.A
NIP 197011142014111000

Mengetahui
Wakil Dekan I

Dr.Maftukhatusolikhah,M.Ag
NIP.197509282006042001

PROGRAM STUDI D3 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
Alamat : Jl. Prof. KH. ZainalAbidinFikri, Telepon 0711 353276, Palembang 30126

Formulir C.2

No :
Hal :**Persetujuan Tugas Akhir Untuk diuji**
KepadaYth.
Ketua Program Studi
D3 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Raden Fatah Palembang

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Kami menyampaikan bahwa Tugas Akhir Mahasiswa :

Nama : Rizki Tilawati
Nim : 13180209
Program Studi : D.III PerbankanSyariah
JudulTugasAkhir : Efektivitas Penyaluran Dana ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah) BAZNAS Prabumulih Dalam Mensukseskan Program Prabumulih Prima.

Telah selesai dibimbing seluruhnya dan dapat diajukan untuk mengikuti ujian munaqosah Tugas Akhir.

Demikianlah pemberitahuan kami, bersama ini dilampirkan Tugas Akhir Mahasiswa yang bersangkutan.

Wassalamu'alaikum, Wr, Wb.

Palembang, September 2016

Pembimbing Utama

Juwita Anggraini, M.H.I
NIP: 198405192011012006

Pembimbing kedua

A.n Mufti Fiandi, M.Ag
Sepriyati, S.ag M.H.I
NIK: 140601101272

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rizki Tilawati

NIM : 13180209

Jurusan : D3 Perbankan Syari'ah

Judul Tugas Akhir : Efektivitas Penyaluran Dana ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah) BAZNAS Kota Prabumulih Dalam Mensukseskan Program Prabumulih Prima.

Menyatakan, bahwa tugas akhir ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang,

Saya yang menyatakan ,

Rizki Tilawati

NIM 13180209

Motto

"Jangan menyerah hanya karena gagal pada kesempatan pertama, sesuatu yang berharga tak akan anda miliki dengan mudah, terus berusaha karena harga sebuah kesuksesan besar adalah tanggung jawab"

Tugas Akhir ini ku persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua ku yang tak henti mendoakan dan memberikan cinta, kasih sayang, dukungan serta do'anya sehingga saya bias menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Untuk penyemangat ku Muhammad Zazili, Wulan Meilina NM, Deni Arisman, dan Ika Nurillah.
3. Sahabat-sahabatku dan teman-teman D3 Perbankan Syariah angkatan 2013 khususnya Dps 6 dan Almh.Siti Aminah.
4. Almamaterku

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas berkat hidayah dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Dalam hal ini penulis mengemas tugas akhir ini dengan judul **EFEKTIVITAS PENYALURAN DANA ZIS (ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH) BAZNAS PRABUMULIH DALAM MENSUKSESKAN PROGRAM PRABUMULIH PRIMA.** Tugas akhir ini diajukan sebagai salah satu syarat penyelesaian Program Studi D3 Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang.

Penulis menyadari dalam penulisan tugas akhir ini tentunya masih banyak terdapat kekurangan dan kekhilafan, baik dari segi materi pembahasan maupun tata bahasanya. Hal ini tidak lepas dari masih terbatasnya kemampuan serta pengetahuan yang penulis miliki, untuk kiranya dapat dimaklumi.

Dalam proses penyelesaian tugas akhir ini, tentunya banyak pihak yang berjasa memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi agar secepat mungkin tugas akhir ini cepat selesai. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya serta penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan ridhonya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

2. Kedua orang tua ku tercinta dan keluargaku yang telah memberikan cinta, kasih sayang, dukungan, doa dan segalanya sehingga saya bisa menyelesaikan kuliah saya.
3. Ibu Dr. Qodariah Barkah, M.H.I, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang.
4. Bapak Mufti Fiandi, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Jurusan D3 Perbankan Syariah UIN Raden Fatah Palembang.
5. Ibu RA Ritawati, SE., M.HI, selaku Sekretaris Program Studi D3 Perbankan Syariah UIN raden Fatah Palembang.
6. Ibu Juwita Anggraini, M.H.I, selaku Pembimbing Pertama yang telah banyak memberikan nasihat dan bimbingan kepada penulis dalam penulisan tugas akhir ini.
7. Ibu Sepriyati, S.Ag. M.H.I, selaku Pembimbing Kedua yang telah banyak memberikan nasehat dan sumbangan pemikiran, bimbingan dan motivasi kepada penulis dalam penulisan tugas akhir ini.
8. Bapak Fatah Hidayat, S.Ag, M.Pd.I, selaku Penasehat Akademik penulis yang selalu memberikan bimbingan, motivasi dan nasehat mulai dari awal perkuliahan sampai penulisan tugas akhir ini.
9. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah menuangkan ilmu dan wawasan kepada penulis selama di bangku kuliah.
10. Bapak H. Nadjamuddin Said, S.Ag Ketua Badan Pelaksana, dan para staff karyawan dan karyawati BAZNAS Kota Prabumulih khususnya bidang

pengumpulan, pendistribusian, dan pendanaan Bapak Ibnu Hajar S,S.Ag, Bapak herman Tanjung dan Bapak Sumadi A.Ma.

11. Untuk penyemangatku, sahabat dan pujaan hatiku Muhammad Zazili terima kasih atas doa dan semangat yang telah diberikan dalam menyelesaikan kuliah saya ini.
12. Untuk ayunda tecinta Wulan Meilina NM, S.Pd, Abang terganteng Deni Arisman, S.Pd, sahabatku tersayang Ika Nurillah, dan Adikku tercinta Eka Safitri dan Muslimin. Terima kasih atas do'a dan dukungan kalian semua sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
13. Buat sahabat-sahabatku Siti Rojiah, Ririn Nurhidayah, Sherly Utami, Almh. Siti Aminah, Nyimas Khoirunnisa, Tiara Dila Sandi. Terimakasih untuk semangat dan motivasinya serta bantuannya untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
14. Teman-teman Dps 6 dan teman seperjuangan khususnya D3 Perbankan Syariah angkatan 2013.

Penulis mendoakan semoga semua amal yang telah mereka sumbangkan di atas memperoleh imbalan dari Allah SWT, amin. Akhir kata penulis berharap semoga tugas akhir ini bermanfaat, baik bagi penulis maupun bagi pembaca. Jika ada kesalahan maka itu datangnya dari penulis sendiri dan jika ada kebenaran itu tak lain datangnya dari Allah SWT.

Palembang, September 2016

Penulis,

RIZKI TILAWATI

13180209

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ……i

HALAMAN PENGESAHAN ……..ii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ……...iii

KATA PENGANTAR ……..iv

DAFTAR ISI ……vii

DAFTAR TABEL ……ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ……1

B. Rumasan Masalah ……...6

C. Tujuan Penelitian ……6

D. Kegunaan Penelitian ……...7

E. Jenis dan Sumber Data ……7

F. Tekhnik Pengumpulan Data ……8

G. Tekhnik Analisis Data ……9

BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Efektivitas ……10

1. Pengertian Efektivitas …….....……..10

2. Ukuran Efektivitas …….....……...10

B. Pengertian Zakat, Infaq, Shadaqah ……....13

1. Pengertian Zakat ……..13

2. Pengertian Infaq ……...19

3. Pengertian Shadaqah ……....21

C. Perbedaan Antara Zakat, Infaq, dan Shadaqah ……..22

D. Pengertian Program Prabumulih Prima …….....23

E. Hasil Penelitian Terdahulu ……23

BAB III GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya BAZNAS Kota Prabumulih ……26

B. Visi dan Misi BAZNAS Kota Prabumulih …….....28

C. Struktur Organisasi BAZNAS Kota Prabumulih ……..29

D. Program BAZNAS Kota Prabumulih …….....31

E. Lokasi Penelitian ……...33

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Program Prabumulih Prima Pada BAZNAS Kota Prabumulih ……34

B. Landasan Hukum BAZNAS Tentang Pemanfaatan Dana Zakat Untuk Program Prabumulih Prima …….....……..37

C. Efektivitas Pelaksanaan Program Prabumulih Prima ……....39

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ……...48

B. Saran ……..49

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1. Tabel 4.1 Jumlah Penerima Dana Program Prabumulih Prima Tahun 2015 ……40

2. Tabel 4.2 Penyaluran Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah ……..42

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan masalah yang sangat serius dihadapi oleh bangsa Indonesia dan harus segera mencari dan menemukan solusi untuk mengurangi persoalan kemiskinan tersebut. Kebanyakan penduduk Indonesia rentan terhadap kemiskinan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), data kemiskinan di Indonesia pada Maret 2006 sebesar 39,05 juta atau (17,75 %).

Pada Maret 2007 BPS melansir penurunan angka kemiskinan sebanyak 2,13 juta orang menjadi 37,17 juta orang atau turun menjadi 16,58 %. Penyebaran angka kemiskinan masih berada di pedesaan yaitu sebesar 63,41 %. Angka ini masih sangat besar jika dilihat dari panjangnya masa kemerdekaan. Dalam usia kemerdekaan yang telah melewati usia setengah abad, kemiskinan masih menjadi benalu dalam pembangunan ini.[1]

Angka kemiskinan yang masih tinggi telah mendapat perhatian serius dari berbagai kalangan, baik pemerintah, swasta, maupun kelompok masyarakat lainnya. Pemerintah, misalnya telah berupaya melakukan berbagai cara guna mengurangi angka kemiskinan yang masih tinggi ini. Beberapa kebijakan strategis telah dilaksanakan melalui departemen-departemen yang ada. Program pengentasan kemiskinan itu ditempuh di antaranya dengan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya, membentuk

[1]Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Membangun Peradaban Zakat*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2008, hlm.2-3.

lembaga-lembaga donor yang setiap saat siap mengumpulkan dan menyalurkan bantuan dari masyarakat untuk sesamanya yang kekurangan.[2]

Tidak hanya itu, pemerintah juga telah memberikan bimbingan dan panduan terhadap keberlangsungan usaha kecil yang telah tumbuh di masyarakat. Program yang diselenggarakan adalah melalui kredit usaha kecil dan menengah, pembinaan strategi pemasaran, hingga pembukaan jaringan bagi pengembangan usaha yang bersangkutan.

Selanjutnya, lembaga-lembaga swasta yang di antaranya menggunakan bendera LSM, juga terlibat aktif dalam program pengentasan kemiskinan ini. Dalam perjalanannya, LSM-LSM membentuk program-program pemberdayaan ekonomi pada suatu daerah.

Besarnya angka kemiskinan harus menjadi perhatian umat Islam. Sebagaimana diketahui, umat Islam di negeri ini adalah mayoritas. Hampir 87,21% adalah Muslim. Dari angka ini jelas bahwa umat Islam memiliki peranan yang strategis dalam pengentasan kemiskinan. Umat Islam bisa menjadi *pioner* dalam pemberdayaan ekonomi. Mengentasan kemiskinan menjadi agenda besar umat Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai solidaritas memberikan perhatian yang sangat besar dalam masalah ini.[3]

Dalam agama Islam, ada satu ajaran yang penting untuk diketahui, bahwa dalam harta orang kaya terdapat hak orang lain yang harus dikeluarkan

---

[2] *Ibid.*,hlm. 5.
[3] *Ibid.*,hlm. 9.

dalam bentuk zakat, infaq, shadaqah dan sebagainya. Perintah menafkahkan harta guna membantu sesama anggota masyarakat yang kurang beruntung tersebut merupakan pelaksanaan konkret dari prinsip Islam tentang keadilan sosial.[4]

Pada dasarnya orang muslim yang mampu dan memenuhi syarat mengeluarkan zakat jumlahnya sangat terbatas, sementara kenyataan menunjukkan bahwa kaum *Fakir Miskin* yang memerlukan bantuan sangat besar jumlahnya. Kepentingan sosial yang memerlukan dana pun sangat luas jangkauannya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, sudah barang tentu diperlukan bantuan serta dana yang tidak sedikit. Kalau dana tersebut hanya diperoleh dari hasil pengumpulan dana zakat, sudah pasti dana tersebut tidak akan mencukupi. Oleh karena itu, bagi orang muslim yang telah melaksanakan kewajiban zakat pun masih diberi kesempatan untuk mengeluarkan sebagian harta yang masih dimilikinya, yaitu dengan memberikan shadaqah dan infaq. Di samping itu, seandainya tidak ada perintah untuk mengeluarkan infaq dan shadaqah di samping kewajiban mengeluarkan zakat, tentu bagi orang yang tidak kena kewajiban zakat tidak punya kesempatan untuk mendermakan sebagian hartanya. Shadaqah atau derma yang dikeluarkan semasa hidup di dunia ini dapat menghapuskan sebagian dosa yang telah diperbuat serta akan melindungi keselamatan diri manusia di akhirat nanti.[5]

---

[5] H.Mudjahit A.K dkk. *Modul Fiqih II* Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, Palembang, 1997, hlm. 287

Sebagai bagian dari fungsinya sebagai pelayan, pengayom dan penjaga masyarakat, pemerintah memberikan perhatian serius terhadap eksistensi zakat sebagai bagian dari sistem perekonomian negara. Zakat telah dijadikan salah satu bagian dari tata perekonomian negara dalam tujuan menciptakan kesejahteraan sosial masyarakat. Perhatian pemerintah dalam masalah zakat dimulai dengan dibentuknya Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIZ). Badan ini berfungsi untuk mengelola zakat, mengatur dan mengelolanya agar dapat dimaksimalkan fungsinya. Inilah awal mula zakat masuk dalam rana pemerintahan, sehingga pengelolaannya dipantau oleh pemerintah agar tepat sasaran.[6]

Kemudian pada tahun 1999, lahir Undang-Undang No. 38 tentang pengelolaan zakat. Dalam undang-undang tersebut pemerintah memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada *muzakki*, *mustahik*, dan *amil zakat*. Pengelolaan secara keseluruhan diserahkan kepada Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk pemerintah.[7]

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Prabumulih merupakan sebuah lembaga nirlaba yang bergerak di bidang Pengelolaan dana Zakat, Infak dan Shadaqah. BAZNAS Kota Prabumulih didirikan berdasarkan Undang-Undang No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat serta dikukuhkan dengan surat keputusan Walikota Prabumulih No: 301 Tahun 2003 tentang Pengesahan Pengurus Badan Amil Zakat Prabumulih. BAZNAS Kota Prabumulih terus berupaya untuk menjadi Lembaga Pengelola Zakat, Infak dan Shadaqah yang professional, amanah dan transparan. Sekarang,

---

[6]Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat ,*Fiqih Zakat*, Departemen Agama RI, Jakarta,2008. hlm.68.

[7]Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Fikih Zakat*, Departemen Agama RI,Jakarta,2008,hlm.68.

BAZNAS Kota Prabumulih telah diberikan tanggung jawab oleh Walikota Prabumulih untuk mengelola zakat, infaq dan shadaqah serta menjalankan program dari Walikota Prabumulih yaitu Program Prabumulih Prima. Program ini sengaja dibuat untuk menurunkan angka kemiskinan di Kota Prabumulih.[8]

Bapak Sumadi (Seksi Pengumpulan dan Pendistribusian Dana BAZNAS Kota Prabumulih)[9] Mengatakan bahwa terdapat berbagai jenis kegiatan yang dianggap *Innovatif* yang dilakukan oleh pengelola BAZNAS Kota Prabumulih yang berhubungan dengan dana penyaluran zakat, seperti memberikan bantuan kepada orang terlantar, fakir miskin, mu'allaf, anak yatim/piatu dan orang jompo yang bertujuan sesuai dengan Undang-Undang RI No.38 Tahun 1999 Pasal 5: bahwa tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama, meningkatnya fungsi dan peranan peranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, dan meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.[10]

Dalam penelitian ini peneliti fokus pada aspek pemberdayaan zakat melalui program pemerintah Kota Prabumulih yaitu Prabumulih Prima yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Prabumulih. Permasalahan tersebut sangat menarik untuk dibahas dalam suatu karya ilmiah karena program tersebut

---

[8]Brosur Badan Amil Zakat Kota Prabumulih.

[9] Wawancara, Senin 25 April 2016

[10]Departemen Agama RI, *Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Zakat*, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, Jakarta, 2004, hlm.4.

diharapkan bisa membantu mengurangi masyarakat yang ekonomi lemah, sesuai ilmu yang penulis tekuni di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang Khususnya jurusan D III Perbankan Syariah. Dengan memperhatikan permasalahan yang ada di atas maka penulis sangat tertarik melakukan penelitian dengan judul: "***Efektifitas Penyaluran Dana ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah) BAZNAS Prabumulih dalam Mensukseskan Program Prabumulih Prima***".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Penyaluran Dana ZIS kepada para *mustahiq* dalam Mensukseskan Program Prabumulih Prima pada BAZNAS Kota Prabumulih ?
2. Sejauh mana Efektifitas Penyaluran Dana ZIS kepada *mustahiq* di BAZNAS Kota Prabumulih ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Menjelaskan Pelaksanaan Penyaluran Dana ZIS kepada para *mustahiq* dalam mensukseskan Program Prabumulih Prima pada BAZNAS Kota Prabumulih.
2. Untuk Mengetahui dan Menjelaskan Sejauh mana Efektifitas Penyaluran Dana ZIS kepada *mustahiq* di BAZNAS Kota Prabumulih.

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Penulis

   Untuk menerapkan pengetahuan yang penulis peroleh di perkuliahan pada jurusan D III Perbankan Syariah di UIN Raden Fatah Palembang, Juga menambah pengetahuan penulis. Dan untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Program Studi D III Perbankan Syariah.

2. Bagi Akademis

   Sebagai bahan informasi dalam penelitian selanjutnya dan sumber informasi untuk pihak-pihak yang berkepentingan. Yang berhubungan dengan zakat, khususnya membahas tentang Program Penyaluran Dana ZIS pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

E. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data yang digunakan penulis adalah metode kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur statistik atau cara kuantifikasi lainnya.[11] Jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif yaitu data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, atau observasi.[12]

---

[11]Lexy J Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010 hlm.6.

[12]Narbuko, Cholid. Achmadi, H abu, *Metodologi Penelitian*, PT. Bumi Askara, Jakarta, 2009, hlm.6.

2. Sumber data yaitu primer dan sekunder ialah:

   1) Data primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan dari sumber utamanya, melalui wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada narasumber[13] yaitu pihak internal BAZNAS Kota Prabumulih.

   2) Data sekunder adalah data yang sifatnya mendukung yang diperoleh dari buku-buku dan bacaan-bacaan[14] yang berkaitan mengenai Penyaluran Dana ZIS Kepada *mustahiq*.

F. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara, adalah suatu percakapan tanya jawab antara dua orang atau lebih mengenai hal yang dipertanyakan oleh penulis. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang tidak tersusun secara sistematis, melainkan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.[15] Wawancara ini diajukan kepada karyawan BAZNAS.

---

[13]Achmad Suhaidi. *Pengertian Sumber, Jenis dan Tekhnik Pengumpulan Data,*2014(https://achmadsuhaidiwordpress.com diakses tanggal 03 April 2016).

[14]Achmad Suhaidi. *Pengertian Sumber, Jenis dan Tekhnik Pengumpulan Data,*2014(https://achmadsuhaidiwordpress.com diakses tanggal 03 April 2016).

[15]Mahi M. Hikmat, *Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra, Graha Ilmu, Jogjakarta, 2011, hlm. 79-80.*

b. Dokumentasi, merupakan metode pengumpulan data melalui referensi buku atau langsung dari lembaga-lembaga yang bersangkutan. Teknik studi pustaka atau studi dokumentasi yakni penelusuran dan perolehan data yang diperlukan melalui data-data yang tersedia. Dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan.[16]

c. Observasi, adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara meninjau atau mengunjungi BAZNAS Prabumulih dan melakukan pengamatan secara langsung untuk mencatat data maupun informasi yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.[17]

G. Teknik Analisis Data

Dari data-data yang terkumpul, penulis mengelola data dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, mencatat, mengklasifikasikan dan menganalisis sifat dan keadaan objek yang diteliti yang diperoleh dari sumber wawancara, dokumen atau sumber lainnya mengenai masalah yang diteliti berdasarkan kenyataan yang terjadi di lapangan.[18]

---

[16]*Ibid*., hlm. 83.

[17]Restu Kartiko Widi, *Asas Metodelogi Penelitian*, Graha Ilmu, Yogyakarta,2010, hlm.52.

[18]Husein Umar. *Desain Penelitian MSDM dan Perilakuan* Karyawan.PT RajaGrafindo Persada,Jakarta,2013. hlm.4.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas adalah tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasaran. Efektivitas ini sesungguhnya merupakan suatu konsep yang lebih luas mencakup berbagai faktor di dalam maupun di luar diri seseorang. Dengan demikian, efektivitas tidak hanya dapat dilihat dari sisi produktivitas, tapi juga dapat dilihat dari sisi persepsi atau sikap individu.[19]

Selain itu, efektivitas juga dapat dilihat dari bagaimana tingkat kepuasan yang dicapai oleh orang. Dengan demikian, efektivitas merupakan suatu konsep yang sangat penting, karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan seseorang dalam mencapai sasaran atau tujuan, atau tingkat pencapaian tujuan.[20]

2. Ukuran Efektivitas

Menurut pendapat David Krech, Ricard S. Cruth fied dan Egerton L.Ballachey dalam bukunya "*Individual and Society*" yang dikutip Sudarwan Danim dalam bukunya "*Motivasi Kepemimpinan dan*

---

[19] Ns.Roymond H. Simamora, *Buku Ajar Pendidikan*, EGC, Jakarta, 1867, hlm. 31.
[20] *Ibid.*, hlm. 31.

Efektivitas Kelompok" menyebutkan ukuran efektivitas adalah sebagai berikut:

a. Jumlah hasil yang dapat dikeluarkan. Artinya hasil tersebut berupa kuantitas atau bentuk fisik dari organisasi, program atau kegiatan. Hasil yang dimaksud dapat dilihat dari perbandingan (ratio) antara masukan *(input)* dengan keluaran *(output)*;
b. Tingkat kepuasan yang diperoleh. Artinya ukuran dalam efektifitas ini dapat kuantitatif (berdasarkan pada jumlah atau banyaknya) dan dapat kualitatif (berdasarkan pada mutu);
c. Produk kreatif. Artinya penciptaan hubungannya kondisi yang kondusif dengan dunia kerja, yang nantinya dapat menumbuhkan kreativitas dan kemampuan;
d. Intensitas yang akan dicapai. Artinya memiliki ketaatan yang tinggi dalam suatu tingkatan intens sesuatu, di mana adanya rasa saling memiliki dengan kadar yang tinggi.[21]

Berdasarkan uraian di atas, bahwa ukuran dari pada efektivitas harus adanya suatu perbandingan masukan dan keluaran, harus adanya tingkat kepuasan dana dan penciptaan hubungan kerja yang kondusif serta intensitas yang tinggi.

Sedangkan Duncan yang dikutip Richard M. Steers dalam bukunya "*Efektivitas Organisasi*" mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:

---

[21]Sudarman Danim, *Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok,* (Jakarta: PT.Asdi Mahasatya, 2004),hlm 119-120

a. Pencapaian Tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit;

b. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi;

c. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.[22]

[22] *Ibid.*,hlm 130

B. Pengertian Zakat, Infaq, Shadaqah

1. Zakat

a. Pengertian Zakat

Secara etimologi (asal kata) *zakat* dari kata *zaka* yang berarti *berkah, tumbuh, bersih, suci, subur dan baik*. Dipahami demikian, sebab zakat merupakan upaya mensucikan diri dari kotoran kikir dan dosa. Menyuburkan pahala melalui pengeluaran sedikit dari nilai harta pribadi untuk kaum yang memerlukan.[23]

Pengertian zakat menurut syara' ialah pemberian suatu yang wajib diberikan dari sekumpulan harta tertentu, menurut sifat-sifat dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya.[24]

b. Hukum Zakat

Zakat adalah ibadah fardu yang wajib atas setiap muslim melalui harta benda dengan syarat-syarat tertentu. Hukum mengeluarkan zakat yang sudah wajib (cukup jumlah harta tertentu) adalah *wajib*, adapun perintah zakat yaitu pada tahun kedua Hijriah.[25]

Firman Allah swt :

---

[23]Syaikh Shiddiq Hasan Khan. *Fiqih Islam dari Al-Kitab dan As-sunnah Jilid 2*, Griya Ilmu, Jakarta, 2012, hlm. 3.

[24]Suparta dkk. *Modul Fiqih I*, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, Jakarta, 1998, hlm. 348.

[25]Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Ibadah*, Amzah, Jakarta, 2013, hlm. 78.

وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُواْ ٱلزَّكَوٰةَۚ وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلۡقَيِّمَةِ ۝٥

(Q.S. al-Bayyinah : 5)[٢٦]

c. Macam-macam Zakat dan Hukumnya

Pada garis besarnya, zakat dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu :

a) Zakat harta (zakat *mal*), seperti: zakat emas, perak, binatang ternak, hasil tumbuh-tumbuhan baik berupa buah-buahan maupun biji-bijian, dan harta perniagaan.

b) Zakat jiwa (zakat *nafs*), yang dalam masyarakat dikenal dengan sebutan zakat fitrah (zakatul *fitri*), yaitu zakat yang harus dikeluarkan oleh setiap muslim di bulan Ramadhan pada hari menjelang Idul Fitri.[27]

d. Orang-orang Yang Menerima Zakat

Orang-orang yang berhak menerima zakat itu ada delapan golongan sebagaimana disebutkan dalam al-quran surah at-Taubah ayat 60 yang menjelaskan bahwa penyaluran zakat itu hanya diserahkan kepada delapan golongan tersebut. Berikut ini penjelasan satu per satu:

---

[26] Q.S:98:5

"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus"

[27] H.Mudjahit A.K dkk. *Modul Fiqih II*, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, Palembang, 1997, hlm.246-247.

1. Orang Fakir

   Orang fakir yaitu orang yang tidak mempunyai harta, pekerjaan, dan usaha atau orang yang punya harta, pekerjaan dan usaha tetapi hasilnya sangat rendah, sehingga tidak memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada prinsipnya orang fakir adalah orang yang hidup materialnya sangat payah. Orang fakir itu baik ia menyatakan maupun tidak kepayahan hidupnya, diketahui oleh umum.

2. Orang Miskin

   Orang miskin yaitu orang yang mempunyai harta, usaha, dan pekerjaan tetapi hasilnya masih belum mencukupi keperluan hidupnya, namun tidak terlalu payah seperti orang fakir. Oleh karena itu orang miskin jarang menampakkan kekurangan hidupnya dari segi material sehingga kadang-kadang tidak diketahui orang bahwa ia itu miskin.

3. Amilin

   Amilin yaitu orang-orang yang bertugas untuk mengumpulkan zakat dari orang-orang yang berzakat, dan membagikannya kepada orang-orang yang berhak. *Amilin* atau panitia zakat itu berhak mendapat bagian dari zakat itu, sebagai imbalan jasa tugas mereka.

4. Mu’allaf

   Mu’allaf artinya orang yang dibujuk hatinya karena imannya masih lemah. Menurut Imam Malik, Syafi’i, dan Ahmad, *Mu’allaf* itu ada 4 golongan:

   a. Orang-orang yang baru masuk Islam dan imannya masih lemah, mereka diberikan zakat, sebagai bantuan untuk meningkatkan imannya.
   b. Orang Islam yang berpengaruh yang diharapkan akan mempengaruhi kaumnya yang masih kafir untuk masuk Islam.
   c. Orang Islam yang berpengaruh terhadap orang kafir, yang dengan pengaruhnya kaum Muslim dapat terpelihara dari kejahatan orang-orang kafir.
   d. Orang-orang yang dapat mencegah tindakan orang-orang yang tidak mau membayar zakat (anti zakat).

5. Hamba (budak belian)

   Hamba atau budak belian yang oleh tuannya dijanjikan boleh menebus diri untuk memerdekakannya. Kepadanya diberikan zakat untuk dapat memerdekakan dirinya. Pada masa sekarang ini golongan budak belian sudah tidak ada lagi.

6. al-Gharimin

   al-Gharimin yaitu orang-orang yang berhutang karena kegiatannya dalam urusan kepentingan umum. Menurut Imam Syafi'i golongan *al-Gharimin* ada 3 macam:

   a. Orang yang berhutang untuk menanggulangi biaya mendamaikan antara orang-orang yang berselisih.
   b. Orang yang berhutang untuk kepentingan dirinya karena perbuatan yang bukan maksiat, dapat bagian zakat bila ia tidak mampu lagi membayar.
   c. Orang yang berhutang untuk menjamin utang orang lain dapat bagian zakat bila tidak mampu membayar utangnya.

7. Fisabilillah

   Fisabilillah adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah. *Sabilillah* ini meliputi kepentingan agama Islam dan ummatnya. Orang yang berperang membela dan menegakkan kalimat Allah, mendapat bagian zakat bila tidak digaji, atau tentara sukarela walaupun ia orang kaya, diberikan zakat itu sekedar biaya perang.

8. Ibnu Sabil

   Yang dimaksud dengan *Ibnu Sabil* ialah orang-orang yang sedang dalam perjalanan jauh dari kampung halamannya.

Mereka mendapat bagian zakat apabila memerlukannya, dan perjalanannya bukan perjalanan maksiat.[28]

e. Tujuan Zakat

1. Untuk menghindarkan *muzakki* dari sifat kikir.

   Manusia pada umumnya memiliki kecenderungan untuk bersifat, baik kikir pada diri sendiri maupun kikir terhadap orang lain.

2. Harmonisasi Hubungan antara Orang Kaya dan Orang Miskin.

   Membangun hubungan baik antara sesama muslim merupakan salah satu dari ajaran Islam yang harus diwujudkan. Menumbuhkan rasa cinta dan kasih serta simpati dan empati di dalam hati nurani merupakan satu di antara berbagai cara membangun hubungan baik tersebut. Dari simpati dan empati, rasa cinta dan kasih maka semangat kesetiakawanan dan kepedulian sosial akan terdorong.

3. Membersihkan harta.

   Di dalam harta yang dikumpulkan melalui berbagai usaha dan upaya dari beragam sumber tidak tertutup kemungkinan terjadi pencemaran pada harta yang diperoleh.

4. Menumbuhkan keberkatan pada harta yang dizakati.

   Harta merupakan fasilitas yang seharusnya mendukung eksistensi manusia dan mempermudah dirinya menjalankan

[28]Suparta dkk, *Modul Fiqih I*, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, Jakarta, 1998, hlm. 374-375.

tugas dan amanat yang dibebankan kepadanya. Akan tetapi, di dalam realita kehidupan sehari-hari, tidak selamanya harta yang berlimpah dapat menjamin pemiliknya merasa cukup, tentram dan bahagia. Tidak sedikit orang yang semakin banyak hartanya semakin haus nafsunya, semakin gelisah hatinya. Rasa tidak cukup selalu muncul dan menghimpit dadanya dan rasa gelisah selalu menggoda hidupnya. Hartanya tidak mampu memfasilitasi dirinya, bahkan sebaliknya, dirinya menjadi fasilitas bagi hartanya, dia dikuasai hartanya, bukan dia yang menguasai hartanya. Dia sibuk mencari dan mengamankan hartanya. Oleh karena itu, para nabi selalu memilih fasilitas yang berkat ketimbang fasilitas yang banyak tetapi tidak berkat.[29]

2. Infaq

Infaq yaitu mengeluarkan sebagian harta benda yang dimiliki untuk keperluan sosial dan keagamaan, jumlahnya tidak ditentukan, sesuai dengan kemampuan seseorang, serta tidak ditentukan waktu dan tempatnya. Firman Allah swt:

لِيُنفِقۡ ذُو سَعَةٖ مِّن سَعَتِهِۦۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيۡهِ رِزۡقُهُۥ فَلۡيُنفِقۡ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَاۚ سَيَجۡعَلُ ٱللَّهُ بَعۡدَ عُسۡرٖ يُسۡرٗا ٧

[29]Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Fikih Zakat*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2008, hlm. 45-49.

(Q.S. at-Talaq: 7)[30]

Menurut ketentuan Agama Islam, infaq itu ada yang bersifat wajib dan ada yang bersifat anjuran. Infaq yang bersifat wajib ialah nafkah seorang suami yakni memberikan sesuatu yang diperlukan keluarganya seperti makanan, tempat tinggal, biaya hidup sehari-hari, dan sebagainya. Jumlah yang diberikan kepada keluarganya disesuaikan dengan kemampuannya.

Di samping itu infaq dapat pula berupa harta yang dikeluarkan oleh kaum muslimin untuk keperluan umum yang sangat mendesak. Seperti untuk keperluan membangun masjid, sekolah, jalan, jembatan, dan sebagainya. Adapun infaq yang bersifat anjuran ialah mengeluarkan harta sesuai dengan kemampuan masing-masing, tapi sifatnya tidak mendesak seperti untuk memperbaiki sekolah, pesantren, dan lainnya.[31]

Jika zakat ada *hisabnya*, sedangkan infaq tidak ada *hisabnya*. Infaq dikeluarkan oleh setiap yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah di saat lapang maupun sempit.[32] Jika zakat harus diberikan kepada *mustahiq* tertentu (delapan asnaf), maka

---

[30]Q.S:65:7

"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan"

[31]Suparta dkk, *Modul Fiqih I*, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, Jakarta,1998, hlm. 377-378.

[32]QS. Ali Imron: 134

infaq boleh diberikan kepada siapapun juga, misalnya untuk kedua orang tua, anak yatim, dan sebagainya.[33]

3. Shadaqah

Shadaqah berasal dari kata *shadaqah* yang berarti *benar,* dan dapat dipahami dengan memberikan atau mendermakan sesuatu kepada orang lain. Dalam konsep ini, *shadaqah* merupakan wujud dari keimanan dan ketaqwaan seseorang, artinya orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Dalam istilah syari'at Islam, (dalam bahasa Indonesia *sedekah*) sama dengan pengertian infaq, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Sisi perbedaan hanya terletak pada bendanya. Artinya infaq berkaitan dengan materi, sedangkan *shadaqah* berkaitan dengan materi dan non materi, baik dalam bentuk pemberian benda atau uang, tenaga atau jasa, menahan diri untuk tidak berbuat kejahatan, mengucapkan takbir, tahmid, tahlil, bahkan yang paling sederhana adalah tersenyum kepada orang lain dengan ikhlas.[34]

Adapun hukum *shadaqah* yaitu sunnah, yang dapat dikeluarkan berapa saja, kapan saja dan di mana saja. Sedangkan orang diberi sedekah supaya lebih dahulu diutamakan kerabat, yakni saudara-saudara dekat, kemudian anak yatim, orang-orang miskin dan musafir yang memerlukan pertolongan.

---

[33]Robinson Malian, Ahmad Rifai, et el, *Pedoman Zakat Badan Amil Zakat Sumatera Selatan*, Palembang,2004, hlm.3-4.

[34]Suyitno et.al, *Anatomi Fiqh Zakat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 15.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa sedekah adalah keseluruhan amal kebaikan yang dilakukan setiap muslim untuk menciptakan kesejahteraan sesama umat manusia, termasuk untuk kelestarian lingkungan hidup alam semesta ciptaan *ilahi* guna memperoleh hidayah dan ridha dari Allah swt.

C. Perbedaan antara Zakat, Infaq, dan Shadaqah

Selain masalah zakat, dikenal pula istilah infaq dan shadaqah. Ketiganya sering disandingkan dalam pengelolaannya. Walaupun sering disandingkan, sesungguhnya ketiganya memiliki perbedaan. Zakat adalah kewajiban harta yang spesifik, memiliki syarat tertentu, alokasi tertentu dan waktu tertentu.

Adapun infaq yaitu mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat. Infaq ada dua: wajib dan sunnah. Infaq yang wajib di antaranya *kafarat, nadzar,* zakat dan lain-lain. Adapun infaq yang sunnah di antaranya infaq kepada fakir miskin sesama muslim, infaq bencana alam dan lain-lain.

Adapun shadaqah, ia memiliki makna yang lebih luas dari zakat dan infaq. Shadaqah mencakup infaq, zakat dan kebaikan non materi. Kebaikan non materi inilah yang lebih meluaskan makna *shadaqah* dari infaq dan zakat. Yang disebut kebaikan non materi adalah kebaikan yang berkaitan dengan sikap ramah, baik hati, dan sejenisnya.

D. Pengertian Program Prabumulih Prima

Prabumulih prima adalah semboyan kota Prabumulih yang mempunyai arti Prestasi Religius Inovatif Makmur dan Aman. Semboyan itu dicetuskan oleh Walikota Prabumulih untuk mewujudkan Kota Prabumulih yang berprestasi religius inovatif makmur dan aman.

Program Prabumulih prima merupakan program dari pemerintah pusat yang dijalankan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Prabumulih, yang mana BAZNAS memberikan bantuan kepada masyarakat untuk mensejahterakan dan memakmurkan masyarakat yang dinilai belum mampu. Pendayagunaan zakat yang dikumpulkan oleh Badan Amil Zakat diarahkan kepada program-program yang memberi manfaat jangka panjang untuk perbaikan kesejahteraan *mustahiq*. Pendayagunaan zakat pada prinsipnya bertujuan untuk meningkatkan status *mustahiq* menjadi *muzakki*, melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan sosial serta pengembangan ekonomi.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Banyak penelitian yang telah mengkaji mengenai zakat yang dibuat dalam bentuk skripsi dan tugas akhir. Hasil-hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Faizal (2008) menulis tentang "Peran Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Lubuk Linggau." Ia menyimpulkan program yang telah dijalankan dalam upaya pengentasan kemiskinan memang telah memberikan dana bantuan, namun dirasakan oleh kaum fakir atau miskin masih kurang, sehingga harus lebih giat mengumpulkan dan mencari

sumber dana zakat dengan melakukan pendekatan dengan pemerintah dan meningkatkan sosialisasi di masyarakat yang tergolong mampu dan sadar serta mau mengeluarkan zakat.

Herry Adi Santoso (2013) menulis tentang "Efektifitas Pelaksanaan Program Penyaluran Modal Usaha Dhuafa Tahun 2012 Pada Baznas Sumsel." Ia menyimpulkan bahwa program penyaluran modal usaha *dhuafa* sangat efektif dalam membantu masyarakat kecil karena bisa membantu para masyarakat menengah ke bawah untuk mengembangkan usaha yang dimilikinya dan meningkatkan pendapatan masyarakat kecil.

Estri Purnamasari (2014) Menulis Tentang "Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Pemanfaat Dana Zakat pada Badan Amil Zakat (BAZDA) Kota Prabumulih Untuk Program Bedah Rumah." Ia menyimpulkan pemanfaatan dana zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Daerah Kota Prabumulih, sesuai dengan hukum Islam, karena BAZDA Kota Prabumulih dalam mengelola zakat berpedoman kepada al-qur'an, dalil lainnya dan hadist di samping berpedoman kepada UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Sartika (2014) Menulis Tentang "Evaluasi Penghimpunan dan Penyaluran Dana zakat, Infaq, dan Shadaqah (Studi Pada Dompet Sosial Insan Mulia Cabang Palembang Tahun 2010)." Ia menyimpulkan pada penghimpunan dana ZIS menggunakan layanan jemput zakat. Sedangkan dalam penyaluran dana bersifat konsumtif dan produktif. Akan tetapi penghimpunan dan penyaluran dana ZIS di DSIM tidak selalu sesuai

dengan yang direncanakan, namun DSIM selalu berupaya untuk terus meningkatkan potensi zakat.

Heni Setiawati (2014) Menulis Tentang " Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat Produktif Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Dompet Dhuafa Sumatera Selatan)." Ia menyimpulkan dalam sistem pengelolaan dana zakat, Dompet Dhuafa telah melakukan pengelolaan dengan sebaik mungkin, karena dengan pengelolaan yang baik, dan penyaluran dana yang sudah tersalur kepada yang membutuhkan akan membuat para *muzakki* lebih percaya untuk memberikan zakatnya ke lembaga tersebut.

BAB III

GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya BAZNAS Kota Prabumulih

Badan Amil Zakat Nasional merupakan suatu lembaga non struktural mandiri yang melakukan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Bab III Pasal 6 Ayat 2 Butir C, tentang "Pembentukan Badan Amil Zakat : Daerah kabupaten atau daerah kota oleh Bupati atau Walikota atas usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota. Mengamanatkan bahwa Pemerintah Kota maupun Pemerintah Provinsi masing-masing. Untuk Kota Prabumulih baru pada bulan November tahun 2003 terealisasi pembentukan BAZDA Kota Prabumulih oleh Walikota Prabumulih, atas usul dan rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kota Prabumulih.

Untuk Kepengurusan BAZDA periode tahun 2003-2005, diketuai oleh Bapak Drs. Miski Kohar. Pada pergantian pengurus periode tahun 2005-2008 dan 2008-2011 masih dipimpin oleh Bapak Drs. Miski Kohar. Kemudian terpilih Bapak Najamuddin Said, S.Ag sebagai Ketua BAZDA Kota Prabumulih untuk periode 2012-2015.

Dalam menjalankan aktifitasnya, di tahun 2003 BAZDA mempunyai kantor sekretariat sementara di Kantor Urusan Agama (KUA) hanya berdomisili selama kurang le , kemudian pindah dan menyewa

rumah bedeng yang berlokasi di Jalan Raya Jend. Sudirman samping rumah Makan Minang Raya KM.6 dan selanjutnya pada bulan November tahun 2007, Pemerintah Kota Prabumulih telah memfasilitasi BAZDA Kota Prabumulih, sehingga dapat berkantor di pusat Kota Prabumulih, tepatnya di Komplek Masjid Agung Nur Arafah, Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Pasar I Prabumulih Utara. Kemudian pada tanggal 29 Januari 2014 BAZDA Kota Prabumulih disahkan oleh Walikota Prabumulih Menjadi BAZNAS Kota Prabumulih. Pada tanggal 28 Oktober 2015 BAZNAS Kota Prabumulih berpindah Kantor Seketariat di Jalan Lingkar Timur, Komplex *Islamic Center*, Kota Prabumulih.

B. Visi dan Misi BAZNAS Kota Prabumulih

Visi

Visi adalah cara pandang atau gambaran tentang masa depan di mana suatu organisasi dapat dibawa agar dapat secara konsisten dan eksis, antisipasi, inovatif serta produktif dan berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan. Dalam hal ini BAZNAS Kota Prabumulih mempunyai visi menjadikan BAZNAS pusat pengelolaan dan pendayagunaan zakat untuk kemaslahatan dan pemberdayaan umat yang berlandaskan pada prinsip profesional amanah dan transparan.

Misi

Misi adalah kegiatan yang harus dilaksanakan oleh satuan organisasi untuk merealisasikan visinya BAZNAS Kota Prabumulih. Adapun Misi BAZNAS Kota Prabumulih sebagai berikut :

1. Melaksanakan secara proaktif pengumpulan zakat dari subjek zakat di kota Prabumulih sesuai dengan ketentuan syari'ah.
2. Mendistribusikan dana zakat yang telah terkumpul kepada *mustahiq* secara profesional dan memperhatikan skala prioritas.
3. Pendayagunaan dana zakat secara produktif untuk kemaslahatan dan pemberdayaan ekonomi umat.
4. Melaksanakan kajian untuk penembangan dan peningkatan kualitas pengelolaan zakat.

C. Struktur Organisasi BAZNAS Kota Prabumulih

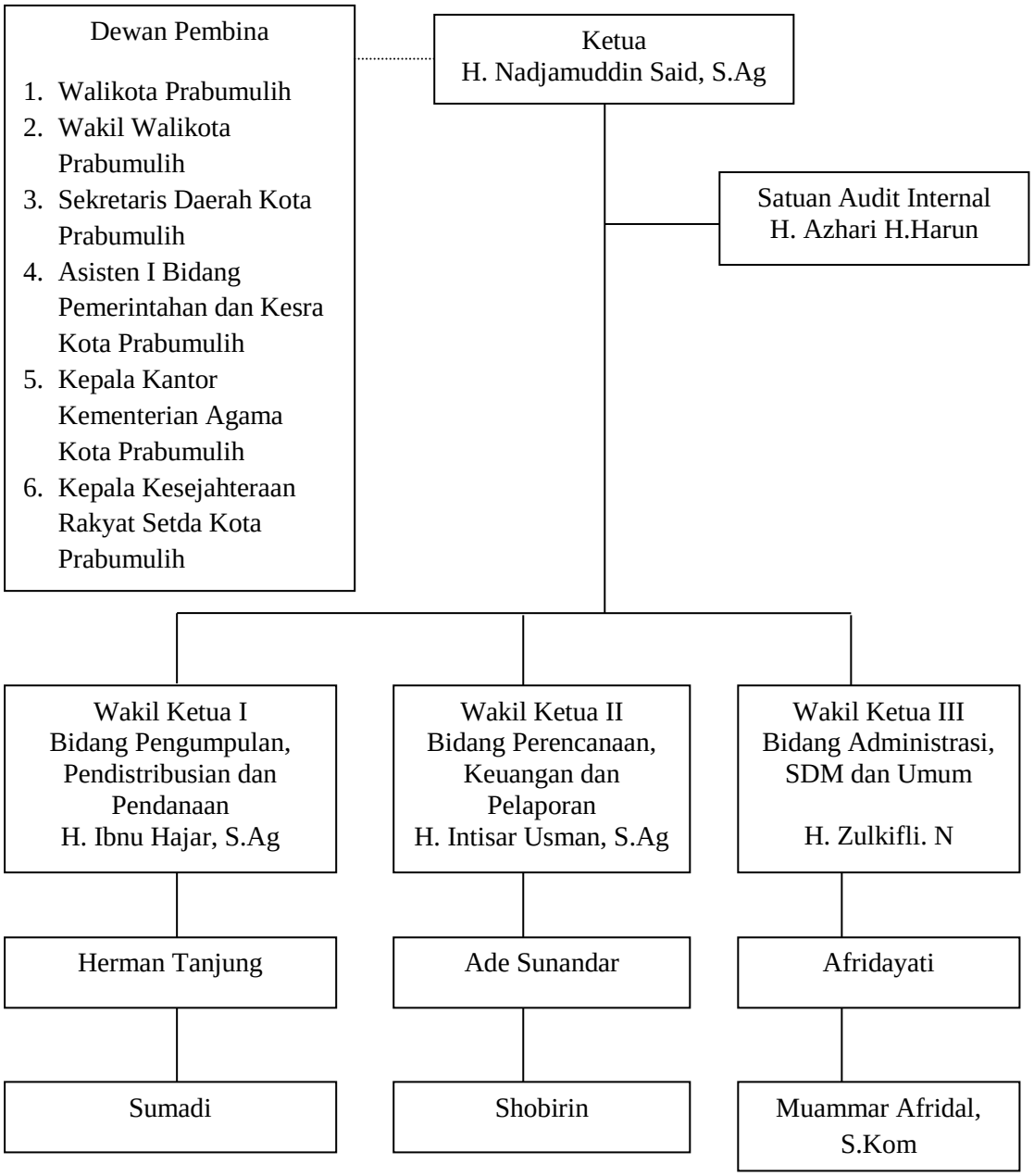

Adapaun tugas masing-masing pengurus BAZNAS Kota Prabumulih adalah sebagai berikut :

1. **Ketua**
    a. Melaksanakan garis kebijakan BAZNAS dalam program pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat.
    b. Memimpin pelaksanaan progran-program BAZNAS.
    c. Merencanakan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat.
    d. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas kepada DPRD Tingkat II dan Bupati atau Walikota.
2. **Satuan Audit Internal**
    a. Memeriksa keuangan BAZNAS sebelum diperiksa Oleh KPK
    b. Mempertanggung jawabkan seluruh keuangan BAZNAS kepada KPK dan pemerintah pusat.
3. **Bidang Pengumpulan, Pendistribusian dan pendanaan**
    a. Mengumpulkan dana dari Zakat, Infaq, dan Shadaqah masyarakat Prabumulih.
    b. Menyalurkan dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah tersebut kepada *Mustahiq*.
    c. Mencari dana untuk disalurkan kepada para *Mustahiq*.
    d. Menerima dan menyeleksi permohonan calon *Mustahiq*.
4. **Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan**
    a. Merencanakan dana yang akan dibagikan kepada para *Mustahiq*.

b. Mengatur keuangan yang dikeluarkan BAZNAS untuk keperluan kantor.
c. Menulis laporan kepada ketua untuk diperiksa.
d. Menulis laporan keuangan untuk diperiksa oleh bagian audit.

5. Bidang Administrasi, SDM, dan Umum.

a. Mengatur surat-surat yang masuk maupun yang keluar dari kantor
b. Sebagai pusat informasi bagi para masyarakat yang ingin mengeluarkan Zakat, Infaq, dan Shadaqah

D. Program-program BAZNAS Kota Prabumulih

1. Prabumulih Taqwa

a. Bantuan Rumah Ibadah
b. Bantuan Sosial
c. Pendamping Desa Binaan ZCD
d. Da'i Desa Binaan
e. Bantuan TPA
f. Bantuan Kegiatan Maulid Nabi Di Desa Binaan

2. Prabumulih Makmur

Paket Sembako

3. Prabumulih Cerdas

a. Bea Siswa SMP / SMA
b. Bea Siswa Untuk Mahasiswa
c. Bantuan Perlengkapan Siswa

4. Prabumulih Sehat

a. Santunan Orang Sakit
b. Operasional Ambulan Gratis
c. Bantuan Kaki / Tangan Palsu
d. Bantuan Kursi roda
e. Bantuan Alat Bantu Dengar

5. Sosialisasi / Bimtek

Sosialisasi / Bimtek

6. Prabumulih Peduli

a. Orang Terlantar
b. Fakir Miskin
c. Mu'allaf
d. Bedah Rumah
e. Rehab Rumah
f. Anak Yatim / Piatu
g. Orang Jompo
h. Bencana Alam / Kebakaran

i. Bantuan Lensa Mata

j. Bantuan Sunatan Masal

k. Bantuan Kacamata

l. Bantuan Gitar Untuk Tuna Netra

f. Bantuan Tongkat

E. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BAZNAS Kota Prabumulih yang terletak di Jl. Lingkar Timur, Komplex Islamic Center, Kota Prabumulih.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Program Prabumulih Prima Pada BAZNAS Kota Prabumulih

Menurut H. Nadjamuddin Said, S.Ag secara garis besar Program Prabumulih Prima merupakan program yang dilakukan oleh BAZNAS selaku lembaga pengumpul zakat, menyalurkan dana zakat kepada *mustahiq* yang membutuhkan. Dengan tujuan memberikan kesejahteraan bagi para masyarakat Kota Prabumulih, menciptakan Kota Prabumulih yang Berprestasi, Religius, Inovatif, Mandiri dan Aman. Sejak ada program BAZNAS ini para *mustahiq* merasa terbantu pada tahun 2015 dana yang telah disalurkan BAZNAS kepada para *mustahiq* mencapai 3 Milyar lebih.[35]

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, pelaksanaan program Prabumulih Prima pada BAZNAS Kota Prabumulih adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Dana ZIS untuk Program Prabumulih Prima

Pedoman yang digunakan BAZNAS dalam pengumpulan dana zakat, infaq, dan shadaqah seperti yang dijelaskan di dalam buku pedoman zakat BAZNAS adalah sebagai berikut:

Undang – undang RI No. 38 Tahun 1999 BAB IV pasal 12 Ayat (1): "Pengumpulan Zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat dengan cara menerima atau mengambil dari *muzakki* atas dasar pemberitahuan *muzakki*.

[35]Wawancara, Senin 25 Juli 2016 jam 09.30 H. Nadjamuddin Said, S.Ag sebagai ketua BAZNAS Kota Prabumulih

Dalam ayat (2) dijelaskan: “Badan Amil Zakat dapat bekerjasama dengan Bank dalam pengumpulan Zakat harta *muzakki* yang berada di Bank atas permintaan *muzakki*, dan dijelaskan juga dalam pasal 13: “Badan Amil Zakat dapat menerima harta selain zakat seperti infaq, shadaqah, hibah, waris, wasiat, dan kafarat.

Dana penyaluran yang diberikan kepada para *mustahiq* melalui program Prabumulih Prima pada BAZNAS Kota Prabumulih merupakan dana zakat, infaq dan shadaqah yang dikumpulkan dari perorangan maupun lembaga. Upaya pengumpulan dana tersebut dilakukan dengan beberapa cara di antaranya adalah:

a. Pendekatan yang bersifat persuasif, seperti melalui penyuluhan, sosialisasi, iklan zakat, sebar informasi kegiatan dan jalin komunikasi dengan *muzakki*.
b. Menyediakan layanan konter zakat bagi *muzakki* yang datang langsung dan sistem jemput bola bagi *muzakki*.
c. Bekerjasama dengan media cetak dan elektronik sebagai tempat sebar informasi.
d. Membuka konsultasi zakat lewat media massa.[36]
e. Membentuk UPZ baru dan mengaktifkan UPZ lama yang kurang aktif.
f. Melakukan pembinaan terhadap penguatan SDM Amil.

2. Penyaluran Dana ZIS untuk Program Prabumulih Prima

[36]Dokumentasi kantor BAZNAS Kota Prabumulih

Pedoman yang digunakan Badan Amil Zakat dalam penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah seperti yang dijelaskan di dalam buku pedoman Zakat Badan Amil Zakat Nasional adalah sebagai berikut:

a. Undang – undang RI No. 38 Tahun 1999 Bab V pasal 16 ayat 2 dijelaskan: "pemberdayaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas m*ustahiq* dan dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif".
b. Zakat sebagaimana Rukun Islam yang merupakan kewajiban bagi kelompok masyarakat, mampu memiliki implikasi individu dan sosial. Untuk itu, sudah saatnya zakat tidak semata dilihat dari gugurnya kewajiban mengeluarkan zakat tersebut bagi kemaslahatan dan kesejahteraan umat.
c. Penyaluran zakat untuk Program Prabumulih Prima ini dengan cara mendatangi masjid – masjid yang ada di Kota Prabumulih, pendataan *mustahiq* di seluruh kelurahan di Kota Prabumulih, dan mendatangi langsung desa binaan dan memberikan langsung bantuan kepada orang terlantar di kantor BAZNAS Kota Prabumulih.[37]

Dana yang telah terkumpul akan disalurkan kepada para *mustahiq* dengan tepat sasaran. Yang bertujuan mengatasi masalah kemiskinan, dan problematika sosial lainnya. Ada dua bentuk penyaluran dana tersebut yaitu, bantuan konsumtif dan bantuan produktif. Bantuan Konsumtif adalah

[37]Pedoman Zakat Badan Amil Zakat Nasional

membantu mustahik dalam menyelesaikan atau mengurangi masalah yang sangat mendesak dan darurat. Bantuan Produktif adalah membantu *mustahiq* untuk meningkatkan kesejahteraan baik secara perorangan maupun kelompok. Bentuk penyaluran dana di BAZNAS Kota Prabumulih adalah bantuan konsumtif.

B. Landasan Hukum BAZNAS Tentang Pemanfaatan Dana Zakat untuk Program Prabumulih Prima di Kota Prabumulih

Menurut H. Nadjamuddin Said, S.Ag BAZNAS memanfaatkan dana zakat untuk Program Prabumulih Prima berlandaskan hukum UU RI NO 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT dan berlandaskan dari Al-Qur'an. Agar nasib orang fakir dan miskin itu diperhatikan benar, kerena itulah BAZNAS menempuh jalan untuk membantu para *mustahiq* dengan cara:

1. Menyantuni mereka dengan memberikan dana zakat yang sifatnya konsumtif atau dengan cara lain,
2. Memberikan modal yang sifatnya produktif, untuk diolah dan dikembangkan.

Sebagaimana diketahui sasaran yang menerima zakat, tidak hanya fakir miskin, tetapi masih banyak lagi sasaran lain seperti *fi sabilillah* yang sangat luas cakupannya. Maka, pemberian dana zakat untuk Program

Prabumulih Prima ini sudah difikirkan matang – matang dan dengan tujuan untuk mengentaskan kemiskinan.[38]

Dengan demikian, penyaluran zakat dapat dilakukan dengan dua pola yaitu pola memberikan kepada orang yang berhak menerima *(mustahiq)* secara konsumtif dan dapat diberikan secara produktif sebagaimana pernah terjadi di zaman Rasulullah saw yang dikemukakan dalam sebuah hadits Imam Muslim dari Salim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah saw telah memberikan kepadanya zakat lalu menyuruh-nya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi.[39]

Landasan hukum zakat menurut undang – undang dan zakat dalam konsep ajaran Islam:

1) Undang – undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
2) Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.
3) Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat.

Berdasarkan penjelasan di atas maka penyaluran dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Prabumulih penyalurannya sudah sesuai dengan

[38]Wawancara, Senin 25 Juli 2016 jam 09.30 Sumadi, A.Ma sebagai Bidang Pengumpulan, pendistribusian dan Pendanaan.

[39]Nawawi, *Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Pemanfaatan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat*, Jakarta, 2001, hlm.76`

hukum Islam. Penyalurannya tidak hanya terfokus kepada yang delapan *asnaf*, tetapi juga bisa disalurkan kepada orang yang lebih membutuhkan seperti kepada orang yang *terkena musibah*, bantuan beasiswa kepada anak – anak sekolah, dan lain sebagainya.

C. Efektivitas Pelaksanaan Program Prabumulih Prima

Program Prabumulih Prima merupakan dana yang diberikan dalam bentuk bantuan konsumtif. Tujuan program ini adalah untuk membantu masyarakat kecil dalam mengatasi masalah kemiskinan dan problematika sosial lainnya. Dengan adanya Program Prabumulih Prima diharapkan bisa membantu masyarakat menengah ke bawah dan meringankan beban untuk biaya hidup para m*ustahiq*.

Pada periode 2015-2018 Walikota Prabumulih Ir. H. Ridho Yahya, MM, mencanangkan program pemberantasan kemiskinan di Kota Prabumulih dengan membuat program Prabumulih Prima yang dijalankan oleh BAZNAS Kota Prabumulih. Untuk membantu kurang lebih 2.500 fakir dan miskin yang memerlukan bantuan, pada tahun 2015 dana zakat BAZNAS sudah teralisasi kepada 162 penerima untuk Program Prabumulih Sehat, 1.095 penerima untuk Program Prabumulih Peduli, 50 penerima untuk Program Prabumulih Makmur, 17 penerima untuk Program Prabumulih Cerdas, dan 19 penerima untuk Program Prabumulih Taqwa. Untuk keefektifan program pemberantasan kemiskinan ini pemerintah juga mengandalkan BUMN yang lain seperti : LAZ Pertamina, bank, DPR.

BUMN yang lain tersebut mengambil masing-masing 1 rumah untuk dibantu pada program bedah rumah dari pemerintah kota.

Dari hasil penelitian, dana zakat yang tersalurkan kepada *mustahiq* yang membutuhkan pada tahun 2015 sebesar Rp. 3.498.507.380,-. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.1

Jumlah Penerima Dana Program Prabumulih Prima Tahun 2015

No	Program Kegiatan	Jumlah Penerima	Jumlah Biaya
1	**Sosialisasi / Bimtek**		
	- Sosialisasi / Bimtek		
2	**Prabumulih Sehat**		
	- Santunan Orang Sakit	6 Orang	Rp 6.000.000
	- Operasi Ambulan Gratis	134 Kali	Rp 4.690.000
	- Kaki / Tangan Palsu	5 Orang	Rp 93.945.500
	- Kursi Roda	13 Orang	Rp 17.800.000
	- Alat Bantu Dengar	3 Orang	Rp 2.000.000
	- Tongkat	1 Orang	Rp 450.000
3	**Prabumulih Peduli**		
	- Orang Terlantar	38 Orang	Rp 9.925.000
	- Fakir Miskin	451 Orang	Rp 135.100.000
	- Mu'allaf	14 Orang	Rp 5.900.000
	- Bedah Rumah	121 Buah	Rp 2.879.353.290
	- Rehab Rumah	12 Buah	Rp 102.236.090
	- Anak Yatim / Piatu		
	- Orang Jompo		
	- Bencana Alam / Kebakaran		

	- Bantuan Lensa Mata - Bantuan Sunatan Masal - Bantuan Kacamata - Bantuan Gitar Untuk Tuna Netra	300 Orang 3 Orang 3 Orang 1 Orang 150 Paket 1Orang 1 Orang	Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp	75.000.000 2.500.000 6.500.000 3.000.0000 29.900.000 250.000 760.000
4	**Prabumulih Makmur** - Paket Sembako	50 Orang	Rp	14.443.500
5	**Prabumulih Cerdas** - Bea Siswa SMP / SMA - Bea Siswa untuk Mahasiswa - Bantu Perlengkapan Siswa	6 Orang 9 Orang 2 Orang	Rp Rp Rp	13.157.000 29.920.000 717.000
6	**Prabumulih Taqwa** - Bantuan rumah Ibadah - Bantuan Sosial - Pendamping Desa Binaan ZCD - Da'i Desa Binaan - Bantuan TPA - Bantuan Kegiatan Maulid Nabi di Desa Binaan	5 Buah 10 Kali 1 Orang 1 Orang 1 Buah 1 Kali	Rp Rp Rp Rp Rp Rp	20.000.000 19.460.000 21.000.000 1.500.000 1.750.000 1.250.000
	JUMLAH		**Rp**	**3.498.507.380**

Sumber Data : Dokumentasi Kantor BAZNAS Kota Prabumulih

Dari data tersebut terlihat begitu banyak masyarakat yang membutuhkan dana bantuan dari BAZNAS pada tahun 2015. Tidak menutup kemungkinan pada tahun yang akan datang lebih banyak lagi masyarakat yang terbantu dengan bantuan dari BAZNAS Kota Prabumulih ini. Untuk itu Program Prabumulih Prima ini perlu dipertahankan demi kemaslahatan masyarakat menengah ke bawah. Dana yang disalurkan adalah dana zakat, infaq, dan shadaqah. Kemudian disalurkan sesuai program yang ada di BAZNAS Kota Prabumulih. Hal itu bisa dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.2

Penyaluran Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah

NO	PROGRAM PENYALURAN	JUMLAH DANA
1	SOSIALISASI / BIMTEK	_
2	PRABUMULIH SEHAT	Rp 124.885.500
3	PRABUMULIH PEDULI	Rp 3.250.424.380
4	PRABUMULIH MAKMUR	Rp 14.433.500
5	PRABUMULIH CERDAS	Rp 43.794.000
6	PRABUMULIH TAQWA	Rp 64.960.000
JUMLAH		Rp3.498.507.380

Sumber Data:Dokementasi Kantor BAZNAS Kota Prabumulih

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dana yang disalurkan untuk Program Prabumulih Prima sebesar Rp. 3.498.507.380.

Dilihat dari jumlah dana yang disalurkan kepada m*ustahiq* pada BAZNAS Kota Prabumulih melalui Program Prabumulih Prima para *mustahiq* sangat antusias dalam menyambut program ini dan berharap program ini terus ada agar mereka dapat terbantu dalam masalah sosial ini, serta dapat mengeluarkan mereka dari angka kemiskinan yang ada di Prabumulih ini, seperti yang dikemukakan oleh Romlah di bawah ini.

Romlah seorang pedagang kue, menurutnya bantuan dari BAZNAS Kota Prabumulih ini sangat membantu meringankan bebannya setelah mendapatkan musibah kebakaran, dengan adanya bantuan dari BAZNAS Kota Prabumulih Romlah mendapatkan rumah kontrakkan dan mendapatkan modal untuk usahanya kembali.[40]

Icha seorang mahasiswa, menurutnya BAZNAS Kota Prabumulih telah membantu Icha untuk menyelesaikan studinya di Pondok Pesantren al-Ithifakiah dan sekarang dia menjadi seorang mahasiswa yang berprestasi dan mendapatkan pekerjaan sebagai guru muda di pondok pesantren tersebut.[41]

Tommy seorang siswa di rumah *tahfiz baitul quro'*, menurutnya bantuan BAZNAS untuk anak yatim piatu seperti tommy sangat bermanfaat

[40]Wawancara, Selasa 26 Juni 2016 sebagai mustahiq yang diberikan bantuan pada bulan Maret 2015

[41]Wawancara, Selasa 26 Juni 2016 sebagai *mustahiq* yang diberikan bantuan pada bulan April 2015

sekali terutama dalam mendukungnya untuk tetap bersekolah dan menghafal di rumah *tahfiz* tersebut.[42]

Maimunah seorang ibu rumah tangga, menurutnya bantuan BAZNAS yang berupa kaki palsu untuknya membantu untuk bisa menerima hidup yang layak seperti yang lainnya dan membantunya untuk bisa berjalan kembali seperti dulu.[43]

Dari wawancara dengan m*ustahiq* dapat disimpulkan bahwa mereka sangat terbantu dengan adanya bantuan konsumtif dari BAZNAS Kota Prabumulih ini. Dana yang telah diberikan sangat membantu untuk mensejahterakan masyaraka Kota Prabumulih sehingga mampu menekan angka kemiskinan di Kota Prabumulih.

Menurut masyarakat yang telah memberikan zakatnya kepada BAZNAS Kota Prabumulih, program ini sangat bermanfaat dan bisa membantu bagi kehidupan masyarakat yang lain. Selain itu juga dapat mengurangi beban biaya hidup dan meringankan biaya sekolah untuk anak yang mendapatkan beasiswa dari BAZNAS Kota Prabumulih. Berikut pendapat dari masyarakat yang telah menjadi *muzakki* di BAZNAS Kota Prabumulih.

Wulan seorang guru di SDN 1 Prabumulih, menurutnya BAZNAS Kota Prabumulih telah merealisasikan zakat profesi yang diberikan dengan

[42]Wawancara, Rabu 27 Juni 2016 sebagai *mustahiq* yang diberikan bantuan pada bulan Mei 2015

[43]Wawancara, Rabu 27 Juni 2016 sebagai *mustahiq* yang diberikan bantuan pada bulan Agustus 2015

sebaik – baiknya dan tepat sasaran. Dengan adanya bantuan dari BAZNAS ini semoga dapat menekan angka kemiskinan dan membantu para m*ustahiq* yang benar – benar memerlukan bantuan dari BAZNAS Kota Prabumulih.[44]

Iqbal seorang staff di lembaga pemerintahan Kota Prabumulih, menurutnya dengan adanya Program Penyaluran Dana di BAZNAS Kota Prabumulih untuk para *mustahiq* ini dapat membantu meringankan beban masyarakat menengah ke bawah. Serta dapat memfasilitaskan siswa yang kurang mampu untuk tetap bisa bersekolah layaknya siswa lainnya.[45]

Frida seorang wirausaha di Kota Prabumulih, menurutnya senang rasanya dapat membantu sesama yang saling membutuhkan agar mereka dapat hidup layak seperti masyarakat lainnya, dan dapat meringankan sedikit beban hidup mereka. Dengan adanya program ini semoga angka kemiskinan akan berkurang dan meningkatkan kemakmuran di Kota Prabumulih ini.[46]

Dari hasil wawancara dengan m*uzakki* dapat disimpulkan bahwa mereka sangat mendukung sekali program penyaluran dana yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Prabumulih. Karena Program Prabumulih Prima ini dinilai dapat mebantu dan meringankan masalah sosial yang *mustahiq* hadapi. Mereka juga mengharapkan agar BAZNAS tetap menjalankan Program Prabumulih Prima ini untuk membantu para

[44]Wawancara, Kamis 28 Juli 2016 sebagai *muzakki* selama 3 tahun
[45]Wawancara, Kamis 28 Juli 2016 sebagai *muzakki* selama 2 tahun
[46]Wawancara, Kamis 28 Juli 2016 sebagai *muzakki* selama 2 tahun

mustahiq dan meningkatkan lagi santunan yang akan disalurkan kepada *mustahiq*.

Dari hasil penelitian diatas jelas sudah realisasi dana yang disalurkan BAZNAS Kota Prabumulih kepada para m*ustahiq* melalui Program Prabumulih Prima. m*ustahiq* dan masyarakat berharap agar Program Prabumulih ini tetap berjalan dan meringankan beban mereka yang membutuhkan serta dapat menjangkau *mustahiq* lain yang berada di pedesaan di Kota Prabumulih. Kemudian dapat menjadi panutan bagi Badan Amil Zakat lainnya.

Dana Program Prabumulih Prima dapat dikatakan efektif apabila dana tersebut bisa memenuhi kebutuhan dan mampu meringankan beban para m*ustahiq*. Selain itu para *mustahiq* diharapkan dapat hidup makmur seperti masyarakat yang lain dan tidak merasa iri satu sama lain. Sehingga mampu menciptakan kerukunan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian akan terwujudlah Kota Prabumulih yang Berprestasi, Religius, Inovatif, Mandiri, dan Aman. Sesuai dengan semboyan yang dicetuskan oleh Walikota Prabumulih.

Dengan terbantunya para m*ustahiq*, maka tercapai pula misi BAZNAS Kota Prabumulih untuk mensejahterakan para m*ustahiq*. Untuk itu Program Prabumulih Prima harus tetap berjalan dan dikembangkan agar m*ustahiq* yang berada di pedesaan juga mendapatkan bantuan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Prabumulih dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Dana yang disalurkan untuk Program Prabumulih Prima merupakan dana yang bersumber dari zakat, infaq, dan shadaqah. Dana yang terkumpul disalurkan kepada para m*ustahiq* yang membutuhkan. Dana tersebut diperoleh dari para *muzakki* dengan cara jemput bola (mendatangi para *muzakki* atau instansi) dan para *muzakki* datang sendiri ke kantor BAZNAS. Jika ditinjau dari landasan hukum dalam pemanfaatan dana zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Kota Prabumulih, sesuai dengan hukum Islam, karena BAZNAS Kota Prabumulih dalam mengelola zakat berpedoman kepada al-qur'an, dalil lainnya dan hadist di samping berpedoman kepada UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
2. Dari data yang ada bahwa Program Prabumulih Prima sangat membantu para m*ustahiq* dalam meringankan beban mereka. Dengan terbantunya para m*ustahiq* dapat disimpulkan bahwa Program Penyaluran Dana melalui Program Prabumulih Prima ini sangat Efektif dalam membantu masyarakat kecil.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan kepada pihak BAZNAS Kota Prabumulih:

1. Sebaiknya BAZNAS lebih meningkatkan jumlah penerima bantuan sampai ke daerah terpencil, agar bantuan tersebut dirasakan oleh para m*ustahiq* yang lain.
2. Disarankan agar meningkatkan sosialisasi Program Prabumulih Prima, sehingga para m*uzakki* memberikan dana zakat mereka kepada BAZNAS agar bisa lebih banyak m*ustahiq* yang menerima bantuan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an

A.K., Mudjahit H dkk.1997. *Modul Fiqih II*. Palembang : Departemen Agama RI

Danim, Sudarman. 2004. *Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok*. Jakarta : PT. Asdi Mahasatya

Departemen Agama RI.2006. *Direktorat Pemberdayaan Zakat*. Jakarta : Departemen Agama RI

_____.2008. *Fikih Zakat*. Jakarta : Departemen Agama RI

_____.2008.*Membangun Peradaban Zakat*. Jakarta : Departemen Agama RI

_____.2008. *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*. Jakarta : Departemen Agama RI

Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji. 2004. *Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Zakat*. Jakarta : Direktorat Jenderal Bimas Islam Departemen Agama RI

Hafidhuddin, Didin.2007. *Agar Harta Berkah dan Bertambah*. Jakarta : Gema Insani Press

Hikmat, Mahi M.2011. *Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*.Yogyakarta : Graha Ilmu

Malian, Robinson et al. 2004. *Pedoman Zakat BAZ Sumatera Selatan*. Palembang : departemen Agama RI

Moleong, Lexy j.2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya

Narbuko dkk.2009. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta : PT. Bumi Askara

Nawawi, Ismail. 2010. *Zakat dalam Perspektif Fiqh, Sosial, dan Ekonomi*. Surabaya : Putra Media Nusantara

Purnamasari, Estri. 2014. *Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Pemanfaatan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat (BAZDA) Kota Prabumulih Untuk Program "Bedah Rumah"*. Program Strata 1 Ekonomi Islam UIN Raden Fatah Palembang : Skripsi Tidak diterbitkan

Simamora, NS.Roymond. 1867. *Buku Ajar Pendidikan*. Jakarta : EGC

Suhaidi, Achmad. 2014. *Pengertian Sumber, Jenis dan Tekhnik Pengumpulan Data*:http://achmadsuhaidi. wordpress.com

Suparta dkk. 1998. *Modul Fiqih I*. Jakarta : Departemen Agama RI

Suyitno dkk. 2005. *Anatomi Fiqh Zakat*. Palembang : BAZ Sumsel, LKHI dan Pustaka Pelajar

Steers, Richard M.1985. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta : Erlangga

Umar, Husein. 2013. *Desan Penelitian MSDM dan Perilaku Karyawan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Widi, Restu Kartiko. 2010. *Asas Metodelogi Penelitian*. Yogyakarta : Graha Ilmu

PROGRAM STUDI D3 PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UIN RADEN FATAH PALEMBANG

LEMBAR KONSULTASI

Nama : **Rizki Tilawati**
Nim : **13180209**
Jurusan : **D3 Perbankan Syariah**
Fakultas : **Ekonomi Dan Bisnis Islam**
Judul : **Efektivitas Penyaluran Dana ZIS (Zakat, Infaq, dan Shadaqah) BAZNAS Prabumulih Dalam Mensukseskan Program Prabumulih Prima**
Pembimbing I : **Juwita Anggraini, M.H.I**

No	Tanggal	Permasalahan yang di Konsultasi	Paraf
1.	22-08-16	- Pada dlm masalah	
2.	28-08-16	Revisi Bab I & II	
3.	31-08-16	Cari Indikator dr Efektivitas penyaluran Dana	
4.	14-09-16	Perbaikan Bab 4 - Foot note - Sumber	
5.	15-09-16	Perbaikan Bab 4 & 5	
6	16-09-16	Perbaikan Bab 1 s/d 5 - Teori - Sumber - Latar belakang	
7	19-09-16	Acc bab keseluruhan 1 s/d 5	

PROGRAM STUDI D3 PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UIN RADEN FATAH PALEMBANG

LEMBAR KONSULTASI

Nama : Rizki Tilawati
Nim : 13180209
Jurusan : D3 Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Judul : Efektivitas Penyaluran Dana ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah) BAZNAS Prabumulih Dalam Mensukseskan Program Prabumulih Prima
Pembimbing II : Sepriyati, S.Ag. M.H.I

No	Tanggal	Permasalahan yang di Konsultasi	Paraf
	13-5-2016	- Footnote - penulisan huruf kapital - Spasi awal paragraf - Margin kiri kanan - Latar belakang	
	21-6-16	- footnote - penulisan huruf besar untuk nama orang - penggunaan tanda baca titik, koma , - translate al-Quran	
	25-7-2016	Acc Bab I	
	26-7-2016	Acc Bab II .	
	27-7-2016	Acc Bab III	
	08-8-2016	Acc Bab IV & V	

LAMPIRAN WAWANCARA

Nama : Rizki Tilawati

Nim : 13180209

Fakultas/ jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ D3 Perbankan Syariah

Narasumber : Sumadi A.Ma

Jabatan : Staf Bagian Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendanaan

Tempat : BAZNAS Kota Prabumulih

Pada hari/tanggal : 28 Juli 2016

Pertanyaan:

1. Siapa saja sasaran BAZNAS untuk menyalurkan Dana ZIS ?
2. Apa saja bentuk bantuan yang diberikan BAZNAS kepada para Mustahiq ?
3. Apakah program prabumulih prima itu ?
4. Bagaimana Pelaksanaan penyaluran dana ZIS di BAZNAS Kota Prabumulih ?
5. Sejauh mana Efektivitas Penyaluran dana ZIS kepada para Mustahiq di Baznas Kota Prabumulih ?

Palembang , 28 juli 2016

BAZNAS

(Sumadi A.Ma)

Staf Bagian Pengumpulan,

Pendistribusian dan pendanaan

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. : (0711) 354668 website : www.radenfatah.ac.id

: 683 /Un.09/V1.1/PP.009/07/2016 Palembang, 21 Juli 2016
: Satu Berkas
: Mohon Izin Penelitian

Kepada Yth.
Pimpinan Baznas Kota Prabumulih
di -
Prabumulih

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Dalam rangka untuk memperlancar penulisan tugas akhir yang Merupakan bagian dari persyaratan akademik, dengan ini kami mohon kepada saudara kiranya berkenan memberikan izin untuk mengadakan penelitian/observasi/ wawancara/pengambilan data di lembaga/instansi yang saudara pimpin kepada :

Nama	:	Rizki Tilawati
Nim	:	13180209
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan	:	Perbankan Syariah D.3
Judul Penelitian	:	EFEKTIVITAS PENYALURAN DANA ZIZ (ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH) BAZNAS PRABUMULIH DALAM MENSUKSESKAN PROGRAM PRABUMULIH PRIMA.

Demikian, atas perkenan saudara dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Dr. Qodarian Barkah M.H.I
NIP. 197011261997032002

1. Rektor UIN Raden Fatah ;
2. Mahasiswa bersangkutan;
3. Arsip.

BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KOTA PRABUMULIH

Prabumulih, 21 September 2016

Nomor : 42/BAZNAS/PBM/IX/2016
Lampiran : --
Hal : ***Mohon Izin Penelitian***

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri (UIN)
Raden Fatah Palembang
Di
Palembang

Assalamu'alaikum Wr, Wb,

Sehubungan dengan surat saudara No.683/Un.09/VI.I/PP.009/07/2016 tanggal 21 Juli 2016 yang ditujukan kepada kami perihal mohon izin penelitian, a.n:

Nama	: Rizki Tilawati
NIM	: 13180209
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan	: Perbankan Syari'ah D.3
Judul Penelitian	: Efektivitas Penyaluran Dana ZIS (Zakat Infaq dan Shodaqoh) BAZNAS Prabumulih dalam Mensukseskan Program Prabumulih Prima

Untuk itu diberitahukan kepada Saudara bahwa dengan senang hati kami dapat memberikan izin kepada Mahasiswi Saudara untuk mengadakan penelitian / observasi / wawancara / pengambilan data di Kantor BAZNAS Kota Prabumulih, dan kami sangat berterima kasih sekali atas kepercayaannya.

Demikianlah kami beritahukan atas kepercayaan dan kerja sama yang baik diucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr, Wb

KETUA

(H. Nadjamuddin Said, S.Ag)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. DATA PRIBADI

Nama	: Rizki Tilawati
Nim	: 13180209
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat dan Tanggal Lahir	: Prabumulih, 26 Desember 1995
Agama	: Islam
Alamat	: Prabumulih, Prumnas Prabu Indah Blok D4 No.16 Rt 03 Rw 04 Kel. Gunung Ibul.
Contac Person	: 081996622772
E-mail	: Rizkitilawati10@gmail.com
Nama Orang Tua	
Ayah	: Sumadi A.Ma
Ibu	: Chuzaimah

2. RIWAYAT PENDIDIKAN

- 2001-2007 : SDN 15 Prabumulih
- 2007-2010 : MTsN Prabumulih
- 2010-2013 : MAN Prabumulih